

## DAFTAR-CALON-TETAP

2019

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 14/HK.3.1-Kpt/17/Prov/II/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 14/HK.3.1-Kpt/17/Prov/II/2019 TENTANG PERUBAHAN KELIMA SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR : 44/HK.3.1-KPT/17/PROV/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

### ABSTRAK :

Bahwa untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi terhadap status pencalonan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari DPW Partai Berkarya Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Negara RI Nomor 11 Tahun 2008; UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU RI Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dua kali dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1305); Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 14/HK.3.1-Kpt/17/Prov/II/2019 diatur tentang Penetapan Perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Mencoret Calon Daerah Pemilihan 7 Partai Berkarya.

Perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi Bengkulu terlampir dalam keputusan ini sebagaimana tertuang dalam Model DCT DPRD Provinsi.

### CATATAN

- : - Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 22 Februari 2019;
- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 14/HK.3.1-Kpt/17/Prov/II/2019 Tahun 2019 Perubahan Kelima Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 44/HK.3.1-KPT/17/PROV/X/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **terkait dengan** perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Tahun 2019, sebagai berikut : Mencoret Nama Calon Nomor Urut 2 atas nama **NIKE JUSELEA, A.Md** dari Partai Demokrat Berkarya Provinsi Bengkulu pada Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (Kabupaten Seluma);
- Lampiran 1 halaman.

